

PASANAGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI - TERPILIH
2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 4 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, melalui penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 04/PL.02.7-BA/7318/2/2025 tanggal 9 Januari 2025.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024; Kpt. KPU Nomor 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 1517 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.